



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Surat Legalisir Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT /RW
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan FotoCopy
3. Kartu Keluarga (KK) Asli dan Foto Copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Legalisir KK dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf Kelurahan menyampaikan ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi dan memberikan paraf pada legalisir KK.
5. Lurah memberikan tandatangan
6. Staf Kelurahan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat pengantar kepada pemohon
7. Pemohon mengambil Legalisir KK

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Pelayanan Surat Legalisir KK

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor KelurahanKersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com